

**OPTIMALISASI MODEL PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI
INDONESIA****Tri Ananto**
STIE Ganeshatriananto1985@gmail.com**Informasi artikel**Diterima :
17 April 2025
Direvisi :
22 April 2025
Disetujui :
22 April 2025**ABSTRACT**

This research aims to find an optimum point for cash waqf development in Indonesia. It is a literature study using content analysis to provide an alternative scientific study of cash waqf in Indonesia. This study discusses a feasible alternative model for optimizing cash waqf development through a production function approach. It concludes that optimizing waqf with a production approach is greatly influenced by Nadzhir's professionalism. Nadzhir's professionalism occurs when there is a breakthrough in many aspects and needs to be facilitated by the government. One of the ways is establishing an education program for cash waqf management at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), where the graduates become certified professional nadzir and employees under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This breakthrough will optimize cash waqf and positively impact the development of Indonesia and the Muslim community.

Keywords : *Waqf, Cash Waqf, Development Model*

PENDAHULUAN

Perilaku wakaf telah dikenal manusia sebelum Islam datang. Manusia mengenal berbagai macam praktik pemanfaatan harta benda tanpa memandang agama dan kepercayaan. Substansi praktik tersebut tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Pasalnya, manusia telah beribadah kepada Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaannya. Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk membangun tempat ibadahnya masing-masing.

Mereka yang peduli terhadap kelangsungan agamanya rela menyerahkan sebagian tanahnya atau mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan rumah ibadah tersebut. Contoh praktik wakaf pra-Islam yang paling nyata adalah pembangunan al-Ka'bah al-Musyarrifah oleh Nabi Ibrahim As. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, Ka'bah sempat dijadikan sebagai tempat pemujaan berhala, padahal sebelumnya merupakan tempat pemujaan kepada Allah SWT.

Yang membedakan praktik wakaf pra-Islam dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa wakaf yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah semata-mata untuk mencari gengsi

(kebanggaan). Padahal dalam Islam, tujuannya adalah mencari keridhaan Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan para ahli fikih (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw, yaitu mewakafkan tanah milik Nabi Saw untuk membangun masjid.

Sebagian ulama menyatakan bahwa khalifah pertama yang melaksanakan hukum wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra, sebagaimana telah disebutkan di atas. Praktik wakaf juga berkembang luas pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dan pada masa-masa dinasti-dinasti setelahnya, banyak orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan miskin, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji stafnya, gaji guru, serta beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai salah satu sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf telah ada di Indonesia sejak lama, yaitu sejak zaman Hindia Belanda. Praktik wakaf telah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Wakaf juga memiliki potensi yang besar dalam pengembangannya, mulai dari sektor ibadah, pendidikan, sosial, dan berbagai sektor lainnya yang ditopang oleh wakaf. Berikut ini adalah tabel perkembangan wakaf di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Wakaf di Indonesia

No	Aspek	Total	Keterangan
1	Potensi wakaf Indonesia	Rp180 triliun	
2	Potensi wakaf uang per tahun	Rp3 triliun	
3	Realisasi Penghimpunan Dana Wakaf Sampai Tahun 2017	Rp199 triliun	
4	Jumlah Lembaga yang mendapat izin BWI untuk menerima dan mengelola wakaf uang	192	Termasuk 15 LKS PWU
5	Nadzir individu	66%	
6	Nadzir institusional	16%	
7	Nadzir dari badan hukum	18%	
8	Nadzir yang bekerja penuh waktu	16%	
9	Nadzir yang tidak bekerja penuh waktu	84%	
10	Tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2016	435.768 bidang tanah dengan luas 4,2 juta hektare	66% sudah memiliki sertifikat wakaf

Sumber: Data diolah dari FGD sampai dengan tahun 2018 dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia KNKS (2018).

Tabel di atas memberikan informasi bahwa potensi wakaf Indonesia sangat besar dan belum terealisasi serta terkelola dengan baik karena sebagian besar nazirnya adalah perorangan dan tidak bekerja penuh waktu. Lebih dari itu, dari sisi kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator mengemban peran ganda, yaitu sebagai organisasi/lembaga yang mengelola dana wakaf.

Tabel 2. Tanah Wakaf di Indonesia

Domain	Total	Total Area (Ha)	Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
			Total	Total Area (Ha)	Total	Total Area (Ha)
34 Provinsi	385,235	52,209.60	234,520	19,733.90	150,715	32,475.69

Sumber: Data olahan dari <http://siwak.kemenag.go.id>.

Tabel di atas menggambarkan besarnya aset tanah wakaf Indonesia yang disebut-sebut sebagai tanah wakaf terluas di dunia, namun belum dikembangkan secara optimal, sebagaimana terlihat dari pemanfaatan wakaf pada grafik di bawah ini yang menggambarkan penyaluran dan pemanfaatan dana wakaf pada tahun 2016. Sekitar 75% aset wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid/musala, 14% untuk pendidikan, 5% untuk pemakaman, dan 6% untuk peruntukan lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan aset wakaf masih terfokus pada sektor yang kurang produktif.

**Gambar 1.** Pemanfaatan Tanah Wakaf Indonesia

Sumber: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018.

Di DKI Jakarta, nilai aset tanah wakaf sebesar 71 triliun rupiah, di mana Jakarta Selatan merupakan kota dengan nilai aset tanah wakaf terbanyak, yakni 31 triliun rupiah atau setara dengan 44% dari total nilai aset tanah wakaf di DKI Jakarta. Jakarta Utara berada di urutan kedua dengan nilai aset wakaf sebesar 11 triliun rupiah, disusul Jakarta Timur dan Jakarta Barat dengan nilai aset wakaf masing-masing sebesar 9,7 dan 9,5 triliun rupiah. Selanjutnya, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki nilai aset tanah wakaf masing-masing sebesar 2,2 triliun rupiah dan 500 miliar rupiah (KNKS, 2019).

Data dan fakta menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang besar. Wakaf berpotensi menjadi sistem ekonomi yang menjadi solusi Indonesia di masa mendatang, namun pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia terlihat lambat. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi? Beberapa penelitian memaparkan kendala, masalah, dan tantangan yang dihadapi pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian Firman Muntaqo (2015) tentang permasalahan dan prospek wakaf produktif di Indonesia menemukan bahwa permasalahan wakaf terpusat pada pengelolaan dan pengelolaan aset wakaf oleh lembaga wakaf masih bersifat tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Wakaf. Permasalahan ini terjadi karena minimnya sosialisasi tentang fiqh wakaf dan hukum serta peraturan perundang-undangannya, pengelolaan wakaf yang setengah hati, permasalahan komitmen nadzir, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, dan permasalahan pendanaan. Lahirnya UU wakaf diyakini sebagai terobosan awal yang bermakna signifikan dan strategis untuk memperkuat prospek lembaga wakaf di Indonesia menjadi lebih baik. Setidaknya hal tersebut ditemukan dari beberapa indikator dalam UU wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang

wakaf produktif, penguatan lembaga wakaf secara nasional, penataan administrasi pengelolaan wakaf, dan penegakan hukum wakaf.

Penelitian Rahmat Dahlan (2016) menemukan bahwa UU wakaf saat ini hanya memberikan landasan hukum untuk wakaf uang tetapi belum sepenuhnya mendorong nadzir untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Sebagian besar aturan wakaf yang ada hanya terkait dengan pengaturan wakaf uang, sedangkan aturan mengenai objek wakaf lainnya, termasuk benda bergerak seperti saham, belum diatur lebih lanjut. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap regulasi wakaf di masa mendatang, dengan mengutamakan upaya pengembangan profesional nadzir secara komprehensif dan terpadu. Dari sisi kelembagaan, untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan wakaf di Indonesia, pengangkatan pengurus BWI sebaiknya dilakukan dengan persyaratan uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi VIII DPR. Struktur organisasi BWI mengacu pada Baznas yang selama ini berjalan. Para komisioner bertugas untuk mengambil keputusan kebijakan, bukan sebagai pelaksana teknis. Pelaksanaan teknis dilakukan oleh direktur eksekutif hingga staf (bila diperlukan ditambahkan divisi baru, yaitu divisi perwakilan).

Nur Syam (2018, dalam Muhyiddin, 2018), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, menyebutkan enam tantangan wakaf yang perlu mendapat perhatian: (1) Terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. (2) Meningkatnya penghimpunan wakaf uang. (3) Sertifikasi tanah wakaf. (4) Sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta ruislag (tukar-menukar) tanah wakaf yang bermasalah. (5) Pendayagunaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan umat. (6) Kapasitas dan rasa tanggung jawab para nadzir.

Tantangan lainnya adalah belum meratanya pemahaman masyarakat tentang wakaf terhadap ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 khususnya mengenai wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nadzir yang belum profesional, belum tersedianya database wakaf, serta belum optimalnya jaringan pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang (Muhyiddin, 2018).

Pengelola wakaf atau nadzir haruslah seorang pengusaha, wiraswasta, profesional agar harta wakaf dapat berkembang. “Kalau tidak berkembang, boleh dibagi, tapi kalau pengelolanya tidak profesional dan tidak punya sense of business, ya harta wakafnya begitu saja,” terang M Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada acara Media Gathering dan Bincang Wakaf Produktif di Jakarta (Aziz Rahardyan, 2019).

Masyarakat masih memandang wakaf hanya terbatas pada aset tetap dan terfokus pada kegiatan keagamaan, seperti masjid, pondok pesantren, dan pemakaman. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun jangkauannya sempit dan potensinya belum dikelola secara optimal. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa sosialisasi wakaf kepada masyarakat sangat minim, namun persepsi tentang wakaf sebagaimana disebutkan di atas masih banyak terjadi. Selain sosialisasi oleh lembaga dan otoritas wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), rendahnya kesadaran masyarakat karena minimnya pengukuran kinerja wakaf itu sendiri (Raditya Sukmana, Imam Wahyudi Indrawan, 2020).

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS, 2018) telah memetakan berbagai peluang dan tantangan pengembangan wakaf di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Peluang dan Tantangan Wakaf di Indonesia

Aspek	Peluang	Tantangan
Kesadaran	Masyarakat cukup familiar dengan konsep wakaf harta tak bergerak.	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf uang, masih terbatas.

Aspek	Peluang	Tantangan
R&D dan teknologi	Sudah ada inisiasi kegiatan wakaf dengan memanfaatkan platform digital (seperti tabung wakaf dan kitawakaf.com)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Pusat Studi 2. Pemanfaatan teknologi seperti layanan multipayment pada LKS dan e-commerce serta layanan wakaf online masih belum terlaksana secara optimal.
Peraturan dan Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. 2. Sudah ada prinsip inti wakaf (WCP) sebagai pedoman pengelolaan wakaf. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya berbagai penyempurnaan terhadap UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 2. Peran dan Dukungan Terbatas Badan Wakaf Indonesia (BWI) 3. Kelembagaan pendukung masih terbatas, termasuk sinergi dan harmonisasi antar berbagai lembaga terkait wakaf.
Sumber daya manusia		<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Kualitas (kompetensi dan profesionalisme) dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah, kecuali di beberapa lembaga pengelola dana wakaf besar. 2. Masih terdapat sejumlah besar Nazir individu.

Sumber: Diolah dari Masterplan Ekonomi Islam Indonesia 2019–2024, 2018: 246–247.

Data dan penelitian terdahulu secara gamblang menggambarkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih penuh dengan tantangan. Hal mendasar yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran dan literasi bersama bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi perekonomian bangsa apabila penghimpunan, pengelolaan, pengembangan (termasuk investasi wakaf produktif), pendayagunaan, dan penyalurannya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang sama di antara semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, DPR, LSM, dan semua pihak lainnya, bahwa wakaf penting dan mendesak untuk dikembangkan agar potensi wakaf yang besar benar-benar menjadi sumber daya ekonomi untuk membangun bangsa.

Secara ringkas, tantangan wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut. (1) Potensi wakaf sangat besar, dan diyakini wakaf dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan, namun jumlah yang terhimpun masih sedikit dan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan. (2) Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. (3) Banyak aset wakaf yang belum dikelola dengan prinsip-prinsip wakaf modern. (4) Kesadaran wakaf masyarakat masih rendah. Mereka belum bisa membedakan antara wakaf, infak, dan sedekah, sehingga masyarakat belum memahami strategi wakaf. (5) Generasi muda belum berminat

menjadi nadzir yang profesional karena generasi muda belum memahami prospek dan strategi wakaf bagi pengembangan peradaban Islam. (7) Dibutuhkan banyak contoh nyata pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional sehingga menjadi fakta cemerlang pengelolaan dan prospek wakaf. (8) Perlu adanya penguatan regulasi mengenai pengembangan wakaf di Indonesia agar pengembangan wakaf di Indonesia dapat sejajar dengan wakaf di Mesir dan Turki. (9) Belum tergambar secara konkrit dampak wakaf terhadap kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan salah satu sumbangan akademisi untuk memberikan solusi bagi model pengembangan wakaf uang di Indonesia. Pengembangan wakaf uang diharapkan dapat bergerak sangat cepat sehingga dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka (library research). Studi pustaka berkaitan dengan kajian teori dan beberapa referensi yang tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah. Langkah-langkah studi pustaka dalam penelitian ini meliputi (1) menyiapkan peralatan, (2) menyusun rencana kerja, (3) menetapkan waktu, dan (4) membaca dan membuat catatan penelitian. Sumber data berasal dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah checklist klasifikasi bahan penelitian berdasarkan fokus kajian, skema/peta penulisan, dan format catatan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah metode analisis isi. Pengecekan pustaka dan pembacaan ulang pustaka dilakukan untuk menjaga keabsahan proses telaah dan mencegah serta mengatasi misinformasi (kesalahpahaman manusia yang dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan peneliti atau kurangnya bahan pustaka).

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Asas ini dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan peneliti yang belum mampu melakukan telaah pustaka secara mendalam dan lebih rinci. Selain itu, tujuan penggunaan asas kesederhanaan dan kemudahan adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi pokok artikel ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Wakaf

Wakaf sangat berbeda dengan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sedangkan wakaf merupakan sunah yang dilakukan secara sukarela. Tujuannya adalah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun wakaf merupakan sunah, namun peruntukannya lebih luas dan fleksibel. Zakat mengutamakan penyaluran langsung kepada fakir miskin dan orang yang kurang mampu. Sementara itu, setelah hasilnya tersedia, kita perlu mengelola aset wakaf sebelum memberikannya kepada penerima manfaat.

Wakaf merupakan lembaga Islam yang bersifat sosial, bernilai keagamaan, dan berfungsi sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid (1986: 916 dan 114), kata wakaf berasal dari bahasa Arab (waqafa-waqifu-waqfa) yang berarti berhenti. Padanannya adalah habasa (habasa-yahbisu-habsan wa mahbasa). Pada masa Nabi Saw dan para sahabat dikenal dengan istilah habs, tasbil, atau tahrim. Baru-baru ini, istilah wakaf merupakan istilah yang digunakan secara luas (Fathurrohman, 2006: 36).

Di dunia Barat, istilah yang digunakan untuk menggambarkan salah satu jenis wakaf adalah foundation, endowment, corporation, dan trust. Menurut Oxford Dictionary, foundation

adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Endowment adalah pemberian. Di antaranya adalah sadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan untuknya. Kata hibah juga berarti harta yang diberikan kepada seseorang atau organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang atau organisasi. Corporation adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang tanpa memandang siapa pemrakarsanya. Sebagian corporation merupakan organisasi yang berorientasi pada laba, seperti koperasi atau yayasan bisnis, sedangkan sisanya tidak berorientasi pada laba. Trust mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan seseorang yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengelola aset yang sengaja ditahan untuk kepentingan orang lain. Trust juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang yang diberi mandat atau kuasa. Berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Maka kata filantropi dan sedekah pada keempat istilah wakaf di atas bermakna untuk manusia, berbuat baik kepada orang lain, atau memberi kemanfaatan umum (Qahaf, 2000: 45–46).

Menurut British Encyclopedia, wakaf adalah lembaga Islam yang unik di mana pendiri melepaskan kepemilikannya atas properti riil, yang selanjutnya menjadi milik Allah, dan mendedikasikan pendapatan atau hak pakai properti tersebut secara abadi untuk beberapa tujuan saleh atau amal, yang mungkin termasuk penyelesaian yang menguntungkan keluarga pendiri sendiri (Fathurrohman, 2006: 37). Menurut Al-Kabisi (2004: 40–41), para ahli hukum mazhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf dalam berbagai definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta benda yang dapat memberi manfaat kepada orang lain selain dirinya, sementara benda itu tetap ada dan memanfaatkan manfaatnya untuk amal shaleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Munawi mengutip definisi ini dalam kitabnya Al-Taisir.
2. Al-Syabini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf adalah menahan harta benda yang dapat memberi manfaat dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang halal.
3. Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf sebagai menahan aset yang dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan aset tersebut dan dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya sesuai dengan yang dibolehkan.
4. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mengartikannya sebagai menahan harta untuk dimanfaatkan dalam keadaan yang dibolehkan guna menjaga keutuhan harta tersebut.

Inti persamaan dari masing-masing definisi tersebut adalah definisi wakaf menurut Syaikh al-Qalyubi, "Habsul mali yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafain mubahin," yang berarti memegang harta yang dibagikan pada jalur yang halal (Al-Kabisi, 2004: 41).

Tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas mengenai wakaf di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah untuk berbuat baik. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut, seperti dalam surat Al-Maidah (5): 2, Al-Maun (107): 7, Al-Baqarah (2): 267, Ali Imran (3): 92, dan Al-Hajj (22): 77, yang diuraikan sebagai berikut:

- Quran Surat Al-Maidah (5): 2:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat Allah, bulan haram, hewan kurban, dan kalungan bunga, dan orang-orang yang datang ke Baitullah untuk mencari karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan-Nya. Dan apabila kamu telah keluar dari ihram, maka berburulah. Dan janganlah kebencian

suatu kaum karena telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram, menyebabkan kamu melampaui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya.”

Ayat ini menganjurkan untuk melakukan kebaikan secara bersama-sama dalam segala bentuk kebaikan. Ada kebaikan yang bersifat kekal dan terus-menerus, ada kebaikan yang hanya sesaat kemudian berakhir, dan ada pula kebaikan yang manfaatnya langsung. Di sisi lain, ada kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seperti sekelompok orang dengan ciri-ciri tertentu, atau siapa saja yang ingin memanfaatkannya (Qahaf, 2005: 136).

- Quran Surat Al-Maun (107): 7: " Dan menahan bantuan [sederhana]." Ayat ini mengancam orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, yaitu orang yang menahan sesuatu yang dibutuhkan orang lain padahal orang tersebut tidak membutuhkannya, yaitu neraka Jahannam (Qahaf, 2005: 136). Sebagian ulama lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berbuat baik dalam ayat-ayat berikut.
- Quran Surat Al-Baqarah (2): 267:

“Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu mengincar yang buruk darinya, dengan menafkahnnya, padahal kamu tidak akan mengambilnya kecuali dengan mata tertutup. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan bahwa kriteria harta yang diwakafkan adalah harta yang terbaik dan disukai oleh pemberi infak. Infak harus diberikan dari harta yang terbaik, termasuk tanah, misalnya wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab (Fathurrohman, 2006: 52).

- Quran Surat Ali Imran (3): 92: " Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan tanda keimanan. Petunjuk yang benar adalah menafkahkan harta di jalan Allah dengan harta yang dicintai-Nya dengan ikhlas dan niat yang baik. Allah SWT lebih tegas dalam menyatakan bahwa kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang diridhai Allah SWT, sebagaimana lazimnya terjadi pada orang-orang yang taat kepada Allah dan mengharap keridhaan-Nya serta mendapat rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta terhindar dari siksa-Nya dari diri mereka, kecuali kamu menafkahkan apa yang kamu senangi, yaitu harta yang kamu muliakan. Sebagian ahli mengartikan infak sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang setiap kali memperoleh rezeki, sebanyak yang dia kehendaki (Ali, 1988: 23). Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam ayat ini dapat dilakukan melalui wakaf, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, seperti uang, mobil, dan lain-lain (Fathurrohman, 2006: 53).

- Quran Surat Al-Hajj (22): 77: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah agar kamu beruntung.”

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj (22): 77 memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berserah diri kepada Allah dengan bersujud dan menyembah-Nya dengan apa saja untuk mengabdikan kepada-Nya. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk berbuat baik agar mendapatkan manfaat dan pahala serta keridhaan-Nya. Wakaf merupakan salah satu amal saleh yang diperintahkan dalam ayat tersebut karena seseorang yang mewakafkan hartanya berarti telah melakukan kebaikan, dan pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut bermanfaat (Fathurrohman, 2006: 53).

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang amal saleh yang dapat dilakukan manusia bahkan dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan ayat Al-Maun (107): 7 mengancam neraka bagi siapa saja yang enggan menolong sesama meskipun dalam dirinya terdapat sesuatu yang bermanfaat. Dijelaskan bahwa salah satu bentuk amal saleh dan tolong-menolong adalah melalui wakaf.

Di samping dasar umum ayat-ayat di atas, ada pula perintah bagi manusia untuk berbuat baik dalam As-Sunnah. Di antaranya mengenai sedekah secara umum, adalah sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.’” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasai) (Sayyid Sabiq, 1986: 148).

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-sadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Wakaf adalah karena benda yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya berupa harta, pahalanya akan terus mengalir kepada wakif selama tanah tersebut memberikan manfaat bagi orang lain sesuai ajaran Islam (Fathurohman, 2006: 55). Kemudian Ali (1988: 81), mengatakan bahwa para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan sadaqah jariyah (pahala) dalam hadits tersebut adalah wakaf (pahala) yang diberikan ketika seseorang masih hidup.

Lebih lanjut, para fukaha mendasarkan hukum wakaf pada hadits berikut yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata bahwa Umar telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Kemudian ia datang kepada Nabi. Ia meminta pertimbangan mengenai tanah tersebut, ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, di sana aku tidak memperoleh harta yang lebih berharga bagiku daripadanya; maka apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku mengenai hal itu?” Maka Nabi berkata kepadanya: Jika engkau suka, maka simpanlah tanah itu, dan sedekahkanlah manfaatnya.”

Maka Umar pun memberikan sedekah atas tanah tersebut, dengan syarat tidak menjual, menghibahkan, dan tidak mewariskannya. Ia mewakafkan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, budak yang dimerdekakan, sabilillah, ibnussabil, dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagiannya dengan

cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya. "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini telah dipraktikkan oleh para ahli dari kalangan sahabat Nabi. Dan orang-orang di samping mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dengan seorang pun dari para pendahulu mereka.'" (Sabiq, 1986: 154–155)

Hadits lain yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh para fuqaha adalah hadits yang diriwayatkan oleh Utsman sebagai berikut: "Diriwayatkan dari Utsman Ra bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang menggali sumur Raumah, maka baginya surga." Utsman berkata: Maka akulah yang menggali sumur itu."

Riwayat dari Al-Baghawi:

"Seorang laki-laki dari Bani Ghifar memiliki sebuah mata air yang bernama Raumah, dan ia menjual sekendi airnya seharga satu mud. Maka Nabi bertanya kepadanya: Apakah engkau mau menjualnya kepadaku dengan harga satu mata air di surga?" Orang itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak memiliki apa-apa selain itu." Berita itu sampai kepada Ustman. Kemudian Ustman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian Utsman datang kepada Nabi. Kemudian beliau berkata: Apakah engkau mau membuatkan untukku apa yang engkau ingin buat untuknya (pemilik sumur)?" Beliau menjawab: Ya. Ustman pun berkata: Aku telah menjadikan sumur itu sebagai wakaf untuk kaum muslimin." (Sabiq, 1986: 151)

Furthermore, the fuqaha also make the legal basis for the practice of waqf in the hadith narrated by Ibn Umar as follows:

"Dari Ibnu Umar, ia berkata kepada Nabi, 'Seratus lembar saham milikku di Khaibar adalah harta yang belum pernah aku miliki sebelumnya, yang lebih aku kagumi dari harta tersebut. Aku sangat ingin menafkahnnya.' Maka Nabi berkata, 'Peganglah pohonnya dan sedekahkanlah buahnya di jalan Allah.'" (Hadis An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam Asy-Syaukani, 1993: 2005)

Then another legal basis used as the foundation of waqf is the hadith narrated by Abu Hurairah as follows:

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang menyumbangkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, kotorannya, dan air kencingnya menjadi satu kebaikan pada timbangan amal di hari kiamat." (Sabiq, 1986: 155)

Another hadith is a narration from Ibn Abbas:

"Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw pernah ingin menunaikan ibadah haji. Maka seorang wanita berkata kepada suaminya, 'Hajikanlah aku kepada Rasulullah saw.' Suaminya berkata, 'Aku tidak punya apa-apa untuk melayanimu.' Wanita itu berkata, 'Layanilah aku dengan untamu itu.' Lelaki itu berkata, 'Unta itu telah ditahan untuk digunakan di jalan Allah.' Maka wanita itu datang kepada Rasulullah saw untuk menanyakan hal itu. Rasulullah berkata, 'Jika engkau menyerahkan unta itu kepada istrimu, maka itu adalah di jalan Allah.'" (Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam as-Syaukani, 1993: 2006).

Hadits lain yang menjadi dasar wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas:

Dari Anas Ra, dia berkata: Abu Thalhah al Anshari adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah; dan harta yang paling dia sukai adalah Bairaha (kebun kurma di dekat Masjid Nabawi), Bairaha ini menghadap ke masjid. Dan Rasulullah saw. sering memasukinya dan minum air tawar di dalamnya. Maka ketika ayat ini turun:

Lan tana lulbirro hatta tun fikun mimma tuhibbuun. Anda tidak akan pernah sampai pada pelayanan yang sempurna sebelum Anda menghabiskan sebagian kekayaan yang Anda cintai.

Maka Abu Thalhah pun mendatangi Rasulullah. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala berfirman dalam kitab-Nya, 'Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kesempurnaan ibadah sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.' Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Dan Bairaha itu aku wakafkan karena Allah yang aku harapkan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah; maka tentukanlah sedekah itu sesukamu wahai Rasulullah. Rasulullah saw, bersabda: Jangan main-main, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kalian katakan tentang Bairaha. Sesungguhnya aku berpendapat bahwa kalian harus menjadikannya sebagai sedekah untuk kerabat. Maka Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. (Sabiq, 1986: 153)

Dasar hukum wakaf memberikan pencerahan bahwa wakaf merupakan amalan yang objeknya berjangka panjang, seperti tanah yang banyak terdapat di Indonesia. Sebagian dari mereka memperbolehkan barangnya bersifat sementara, seperti kuda dan unta. Ada peruntukan tertentu dan boleh untuk peruntukan yang lebih luas.

Hal ini menjadi dalil bagi umat Islam untuk mengembangkan lembaga wakaf melalui ijtihad dari berbagai disiplin ilmu agar wakaf lebih bermanfaat. Manfaatnya tidak hanya untuk kepentingan ibadah mahdah saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Terkait hal ini, Az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum wakaf sedikit diatur oleh as-Sunnah dan lebih banyak ditentukan oleh ijtihad para fuqaha. Begitu pula dengan Syaikh Mustafa Az-Zarqa sebagaimana yang dikutip oleh Qahaf menyatakan bahwa rincian hukum wakaf dalam fiqh sepenuhnya didasarkan pada hasil ijtihad dan qiyas karena akal memegang peranan dalam hal ini (Fathurrohman, 2006: 60).

Wakaf Uang

Wakaf uang pertama kali digunakan pada masa Utsman di Mesir pada akhir abad ke-16 (1555–1823 M). Pada masa Utsmaniyah di Mesir, fiqh Hanafi berkembang dalam menjalankan kegiatan bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad Asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dalil hadis yang kuat, mewakafkan harta bergerak adalah boleh jika sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah. Bagi Imam Muhammad Al Sarakhsi pun, kebiasaan umum itu tidak selalu menjadi syarat dalam mewakafkan harta bergerak. Bahkan menurut Crecelius, ia menyatakan, “Tidak ada negara Islam yang lebih giat dalam membuat catatan statistik, lebih sistematis dalam pencatatan, dan lebih tekun dalam memelihara catatan-catatan tersebut daripada Daulah Utsmaniyah.”

Ada tiga alasan mengapa para ahli fiqh era Utsmani membangun struktur wakaf uang: Pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi aset wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan penyediaan uang tunai. Gambar berikut adalah bentuk-bentuk wakaf uang pada era Utsman di Mesir.



Gambar 2. Uang Wakaf di Era Utsman
Sumber: Murat Cizakca, UK: FSTC, 2004.

Wakaf uang mulai populer setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk menghimpun dana dari orang-orang kaya dan membagikan hasil wakaf uang yang terkumpul kepada orang-orang miskin. Wakaf uang mulai populer karena sifatnya yang fleksibel dalam menyebarkan manfaat wakaf uang kepada kaum mustadhafin (orang-orang miskin dan tertindas secara ekonomi) dan dhuafa (orang-orang miskin) di semua tempat.

Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Isinya adalah sebagai berikut. (1) Wakaf uang (waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2) Yang termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. (3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i. (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.

Dengan demikian, inti wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang rupiah yang dapat dikelola secara produktif, kemudian hasilnya untuk mauquf 'alaih. Artinya, uang wakaf tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf 'alaih, tetapi nadzir harus berinvestasi terlebih dahulu, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf 'alaih.

Setidaknya ada empat manfaat utama wakaf uang saat ini: (1) Besaran wakaf uang dapat bervariasi sehingga mereka yang memiliki dana terbatas dapat mulai memberikan dana wakaf meskipun mereka bukan tuan tanah. (2) Melalui wakaf uang, tanah-tanah kosong dari aset wakaf dapat digunakan untuk membangun gedung atau mengolah tanah pertanian. (3) Dana wakaf uang juga dapat membantu lembaga pendidikan Islam yang arus kasnya kadang-kadang berfluktuasi dan menggaji civitas akademika yang asal-asalan. (4) Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi instrumen rekonstruksi dan pembangunan sosial yang dapat diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menyadari pentingnya wakaf uang sebagai wahana pengalihan simpanan orang-orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam sehingga partisipasi akan semakin meningkat. Mengapa harus wakaf uang? Berikut alasannya: (1) Siapa pun dapat melakukannya. Orang yang ingin berwakaf tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Dengan minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Anda dapat menjadi wakif (orang yang mewakafkan) dan memperoleh sertifikat wakaf uang. (2) Jaringan yang luas. Kapan pun dan di mana pun Anda dapat menyimpan uang wakaf. Mudah, bukan? Sebab, BWI telah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Islam untuk memfasilitasi penyimpanan uang. (3) Tidak berkurang uangnya. Dana wakaf, meskipun hanya satu sen, tidak akan berkurang jumlahnya. Sebaliknya, dana tersebut akan berkembang melalui investasi yang

terjamin keamanannya dan dikelola secara amanah, bertanggung jawab, profesional, dan transparan. (4) Manfaat berlipat ganda. Hasil dari investasi dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur keagamaan dan sosial. Dengan demikian, akan mendatangkan manfaat sosial pula. (5) Investasi masa depan. Manfaat berlipat ganda tersebut menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meskipun ia telah meninggal dunia, sebagai bekal di akhirat.


Wakaf uang membuka peluang unik untuk menciptakan investasi guna menyediakan layanan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Sertifikat Wakaf Uang. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti keperluan wakaf itu sendiri. Pemanfaatan lain dari Sertifikat Wakaf Uang adalah dapat mengubah kebiasaan lama di mana peluang wakaf hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya.

Mustafa Edwin Nasution pernah berasumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia adalah 10 juta jiwa dengan pendapatan rata-rata per bulan antara Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)-Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Syafudin Arif, 2010). Perhitungan wakaf yang terhimpun selama satu tahun adalah sebesar Rp3 triliun. Berdasarkan contoh perhitungan di atas, keberhasilan lembaga dalam memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan kemanfaatan keberadaan lembaga wakaf tersebut. Masalahnya, uang tersebut tidak boleh langsung diberikan kepada mauquf 'alaih. Artinya, nadzir harus mengelola dan mengembangkan uang tersebut terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil investasi sebesar Rp3 triliun, sedangkan wakaf uang sendiri tidak boleh dikurangi sedikit pun (Syafudin Arif, 2010).

Teori Sedekah dan Kepuasan Sosial

Teori sedekah dan kepuasan sosial menggambarkan hubungan antara jumlah konsumsi seseorang dengan tingkat utilitas (kepuasan) yang diterima atau dinikmati oleh orang tersebut. Teori sedekah dan kepuasan sosial dikembangkan dari teori utilitas marginal yang semakin berkurang. Teori ini mengemukakan bagaimana tingkat kepuasan akan menurun seiring bertambahnya satu unit input.

Ketika seseorang (sebut saja Ahmad) meminum gelas pertama, ia memperoleh skor kepuasan sepuluh. Gelas kedua yang diminumnya tentu tidak akan menghasilkan sebanyak gelas pertama. Misalnya, skor kepuasan yang diperoleh dari gelas kedua adalah delapan (jadi utilitas totalnya adalah 18). Gelas ketiga menghasilkan kepuasan di bawah delapan (misalnya, lima, jadi utilitas totalnya adalah 23). Selanjutnya, gelas keempat memberikan skor kepuasan hanya dua (jadi utilitas totalnya adalah 25). Gelas kelima yang diminumnya mungkin tidak menghasilkan apa pun (utilitas = 0), artinya penambahan air minum Ahmad tidak memberikan kepuasan tambahan. Bahkan, utilitasnya menjadi negatif, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut:



Gambar 3. Utilitas Marginal yang Menurun

Source: BI, Waqaf: Effective Management and Governance (2016).

Cerita di atas adalah situasi A. Jumlah gelas yang diminum Ahmad adalah empat. Jumlah orang yang minum hanya 1, yaitu Ahmad sendiri (sebenarnya ada tiga orang selain Ahmad, tetapi dalam situasi ini, Ahmad ingin menghabiskan semuanya dan tidak membaginya dengan orang lain). Kepuasan total yang diterima Ahmad adalah 25. Kesenjangan utilitasnya adalah 25. Kesenjangan ini sangat penting untuk melihat apakah ada perbedaan utilitas seseorang dengan orang lain. Namun dalam situasi A, hanya ada satu orang, jadi kesenjangan tersebut tidak relevan. Sekarang, mari kita lihat situasi B. Dalam situasi ini, Ahmad bisa mendapatkan 4-5 gelas untuk dirinya sendiri, tetapi Ahmad tidak melakukannya. Ia lebih cenderung berbagi tiga gelasnya (gelas kedua, ketiga, dan keempat) dengan tiga orang yang membutuhkannya sehingga masing-masing akan mendapatkan satu gelas air, dan utilitasnya adalah 10. Dalam situasi B, ada empat gelas untuk empat orang. Total utilitasnya adalah 40 (masing-masing utilitas pada gelas pertama adalah 10). Utilitas kesenjangan adalah 0 (karena masing-masing memiliki utilitas 10).

Table 4. Perbandingan Tingkat Utilitas (Kepuasan)

	Situasi A	Situasi B
Jumlah gelas	4	4
Jumlah orang	1	4
Total utilitas	25	40
Gap utilitas	25 (25 – 0)	0

Sumber: Waqaf: Effective Management and Governance (2016).

Jika kita bandingkan situasi A dengan B, maka dari segi jumlah gelas, keduanya sama saja. Dari segi jumlah orang, situasi B lebih baik. Dari segi total utility, situasi B lebih unggul. Terakhir, dari segi gap utility, situasi B juga lebih baik (karena tidak ada perbedaan utility antara Ahmad dengan ketiga orang lainnya). Perbedaan utama antara situasi A dan B adalah bahwa B mencerminkan kerelaan untuk berbagi (amal), salah satu ciri ekonomi Islam.

Inti dari cerita di atas, persoalan wakaf termasuk di dalamnya. Secara umum, amal itu untuk konsumsi, sedangkan hakikat wakaf adalah wakaf awal itu sendiri harus tetap ada. Pada situasi B di atas, Ahmad memberikan gelas kedua hingga keempat kepada ketiga temannya. Itu bukan wakaf (meskipun ada pendapat bahwa wakaf makanan atau minuman adalah wakaf, tetapi ini adalah pendapat minoritas).

Wakaf akan berdampak jika dikaitkan dengan wakaf produktif. Uang atau dana yang terkumpul akan digunakan untuk investasi berisiko rendah, dan keuntungannya akan dibagikan kepada orang-orang miskin atau mauquf alaih. Dengan demikian, mereka akan merasakan manfaatnya. Apa yang dilakukan Ahmad dalam situasi B serupa dengan perintah Al-Qur'an surah Al A'raaf ayat 31 tentang "berlebihan." Kita diperbolehkan makan dan minum, tetapi kita juga harus berempati kepada orang-orang yang kurang beruntung daripada kita.

Model Pengembangan Wakaf Tunai


Penelitian Aam Slamet Rusydiana (2018) yang berjudul "Penerapan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia" menemukan bahwa pengembangan wakaf tunai di Indonesia dengan kerangka ISM terbagi menjadi tiga kriteria sebagai berikut. (1) Tantangan (aspek) yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai. (2) Strategi atau landasan yang dibutuhkan dalam mengembangkan wakaf tunai. (3) Stakeholder atau aktor yang terlibat dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dan tantangan inti yang dihadapi dalam pengembangan lembaga wakaf tunai adalah: Aspek sistem, produk, regulasi, dan teknologi informasi. Strategi inti atau landasan yang dibutuhkan dalam

pengembangan wakaf tunai adalah transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, pengembangan kualitas nadzir, dan strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia merupakan stakeholder atau aktor yang terlibat dan terkait dengan pengembangan wakaf tunai di Indonesia.

Relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan et al. (2017), Hasan & Siraj (2017), dan Masruki & Shafii (2013), penelitian ini membuktikan bahwa salah satu faktor penting dalam strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah transparansi (akuntabilitas) keuangan. Hal ini mengandung makna bahwa lembaga wakaf tunai harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana wakaf dengan tata kelola kelembagaan yang baik, yang dikenal dengan *good waqf governance*.

Penelitian Aam S. Rusydiana dan Solihah S. Rahayu (2019) dengan judul "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia?" menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. (1) Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. (2) Peningkatan kualitas nadzir pengelola wakaf tunai. (3) Strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf. (4) Dukungan regulasi wakaf. (5) Pengembangan lembaga pendidikan wakaf. (6) Teknologi dan komputersasi pengelolaan wakaf. (7) Pemutakhiran dan validasi terkait data wakaf dan wakaf uang. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf yang tertuang dalam *Good Nadzir Governance* menjadi hal penting dan krusial dalam menjaga kepercayaan publik (Ihsan et al., 2017; Hasan & Siraj, 2017; dan Masruki & Shafii, 2013). Begitu pula dengan kualitas nadzir pengelola wakaf yang profesional (Hassan et al., 2018). Tak kalah pentingnya adalah strategi pemasaran dan pengembangan yang kreatif dan inovatif dari lembaga filantropi seperti lembaga wakaf yang perlu dimiliki (Musa & Salleh, 2018; Saad et al., 2016; dan Razak et al., 2016). Sementara itu, mereka menyarankan agar dicantumkan komitmen bersama dari berbagai pihak, baik pembuat kebijakan maupun akademisi, dan praktisi, dalam mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan Islam, khususnya dalam pengembangan wakaf dan wakaf uang. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang sama atau metode lainnya dengan menambah jumlah responden dari pihak terkait yang memahami permasalahan wakaf uang di Indonesia.

Penelitian Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, Mustafa Omar Mohammed, dan Jarita Duasa Moha Asri Abdullah (2016) yang berjudul "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia" mengusulkan Model Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I). Karena skema pembiayaan yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan finansial usaha mikro, maka perlu dicari model pendanaan yang lebih efektif dan efisien untuk membantu usaha mikro. Model Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I) merupakan salah satu alternatif skema pembiayaan usaha mikro yang ada di Malaysia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka Konseptual Model ICWME-I

Source: Diproses oleh penulis.

Berikut ini adalah penjelasan dari model di atas. Anak panah [1] menunjukkan aliran dana dari para donatur (baik sektor publik maupun sektor korporasi) yang akan menyumbangkan wakaf tunai kepada Lembaga Wakaf Tunai (CWI) untuk menciptakan wakaf abadi. Masyarakat akan memberikan wakaf tunai dengan menyumbangkan uang atau membeli sertifikat wakaf dari CWI. Sektor korporasi dapat memberikan wakaf tunai sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka. CWI menjadi mutawali (manajer) reksa dana. Manajer akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi dana yang diperlukan. CWI dapat diperlakukan sebagai entitas terpisah atau organisasi nirlaba di bawah lingkup Dewan Agama Islam Negara Bagian Malaysia (SIRC) atau sektor korporasi.

Anak panah [2a] dan [2b] menunjukkan bahwa CWI akan menyediakan fasilitas keuangan yang melibatkan pengaturan musyarakah mutanaqisah (kemitraan pengurangan) antara pengusaha mikro. Musyarakah mutanaqisah merupakan akad yang mempertemukan antara CWI dan usaha mikro untuk melakukan kegiatan usaha atau membeli aset/usaha komersial. Nantinya, kepemilikan investor (dalam hal saham) dibagi menjadi beberapa bagian dengan pengertian bahwa nasabah akan membeli saham tersebut secara bertahap melalui pembayaran berkala. Tujuannya adalah agar nasabah pada akhirnya menjadi pemilik tunggal atas aset atau perusahaan tersebut. Akad ini cocok untuk pembiayaan usaha [3a] dan pembiayaan proyek [3b]. Pembiayaan usaha meliputi pembiayaan mesin, tanah, instalasi listrik, peralatan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan CWI tidak mensyaratkan agunan, suku bunga, dan dokumentasi yang ketat dalam model ini. Namun, untuk memastikan bahwa model ini dapat berjalan dengan efektif, CWI diharuskan melakukan seleksi awal dan akhir terhadap calon usaha mikro yang mampu menghasilkan pendapatan dan memantau usahanya. Dari Model ICWME-I yang dikembangkan, wakaf uang dan usaha mikro dapat saling melengkapi. Usaha mikro merupakan sarana untuk mendorong perekonomian, dan wakaf uang dapat memberikan dukungan finansial bagi usaha mikro. Dengan demikian, dari perspektif yang lebih luas, model ICWME-I mungkin memiliki dampak signifikan terhadap usaha mikro, masyarakat, dan ekonomi, serta akademisi dan ahli teori.

Karena model ini menggabungkan penggunaan wakaf uang untuk usaha mikro, model ini memberikan manfaat bagi usaha mikro. Misalnya, integrasi wakaf uang dengan usaha mikro akan berguna dalam mencapai profil yang lebih tinggi bagi bisnis yang terlibat dan meningkatkan citra usaha mikro. Selain itu, fokus wakaf pada pembiayaan bisnis dan proyek menghilangkan spekulasi yang berisiko. Lebih jauh, model ini dapat meningkatkan keberhasilan usaha mikro dengan membantu pengembangannya. Model ICWME-I juga dapat membantu menumbuhkan usaha mikro dari usaha mikro kecil, menengah, dan besar.

Model ini juga diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan ekonomi. Karena model ini menekankan pembiayaan, ia menciptakan lingkungan untuk inovasi dan diversifikasi kegiatan ekonomi. Ia juga membantu merangsang kepemilikan swasta di antara usaha mikro. Model ICWME-I memungkinkan pengusaha mikro untuk mengakses layanan keuangan yang terjangkau. Model ini menyediakan modal awal untuk mengembangkan sektor usaha mikro dan memberi mereka akses ke keuangan. Selain itu, karena model ini menggabungkan wakaf uang, maka model ini dapat berperan sebagai intermediasi dalam membantu sektor korporasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan cara berwakaf uang. Di sisi lain, model ini menciptakan lapangan kerja dan membantu pengusaha mikro miskin untuk memperoleh pendapatan, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, karena wakaf merupakan salah satu skema redistribusi dalam sistem ekonomi Islam, maka wakaf membantu meningkatkan kekayaan, konsumsi, dan investasi, yang pada gilirannya dapat mendorong perekonomian. Lebih jauh, karena penelitian ini mengusulkan penggunaan wakaf

uang sebagai sumber daya utama, maka hal ini membantu tercapainya alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian.

Penelitian Muhamad Syadid dan Muhammad Arfan Muammar (2020) yang berjudul “Model Pengembangan dan Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga)” menyimpulkan hal-hal berikut. (1) Dana wakaf uang melalui wakaf uang melalui program Wakaf Amerta dikelola secara terpisah sebagai dana investasi dalam beberapa portofolio. Instrumen portofolio sebagai tujuan investasi PUSPAS Universitas Airlangga adalah sebagai berikut. (a) Aset keuangan, yang dikelola oleh Professional Asset Management, meliputi Simpanan Syariah; Sukuk Negara; Sukuk Wakaf Link (Kementerian Keuangan); Reksa Dana Syariah; Saham Syariah. (b) Aset berwujud dan tidak berwujud, investasi yang dikelola oleh Airlangga Holding Company, meliputi properti, kendaraan, mesin/peralatan, dan hak cipta/paten. (2) Sekitar 70% keuntungan dari investasi portofolio akan masuk ke rekening donasi sosial yang digunakan untuk pembiayaan program PUSPAS Airlangga, sedangkan 30% akan diinvestasikan kembali dalam portofolio. Aset yang dapat didonasikan dapat berupa uang tunai atau yang setara, seperti logam mulia dan surat berharga yang sepenuhnya dimiliki oleh wakif. Wakif dapat mewakafkan asetnya secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu (sementara). Penerima manfaat wakaf ini adalah mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan masyarakat sekitar Universitas Airlangga yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa, bantuan penelitian, pengembangan kompetensi dan soft skill, pengadaan peralatan laboratorium, bantuan kesehatan, serta pengembangan sarana prasarana pendidikan.

Optimasi Menggunakan Teori Produksi

Dalam teori ekonomi, contoh terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah perusahaan akan melakukan kegiatan produksi sampai pada tingkat di mana keuntungannya mencapai jumlah yang maksimal. Berdasarkan contoh tersebut, dapat ditunjukkan pada tingkat kapasitas produksi bagaimana perusahaan akan menjalankan usahanya. Keuntungan dan kerugian merupakan selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi. Keuntungan adalah ketika hasil penjualan melebihi biaya produksi, dan kerugian adalah ketika hasil penjualan lebih kecil dari biaya produksi. Keuntungan maksimal tercapai ketika selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi mencapai tingkat tertinggi. Kondisi yang akan menciptakan situasi tersebut adalah bagaimana komposisi faktor-faktor produksi yang digunakan dan berapa jumlah masing-masing faktor produksi tersebut. Dua aspek yang memengaruhi adalah: (1) Bagaimana komposisi faktor-faktor produksi yang perlu digunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi? (2) Bagaimana komposisi faktor-faktor produksi yang akan memaksimalkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat produksi tertentu? Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakannya disebut fungsi produksi. Faktor-faktor produksi dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keterampilan berwirausaha. Dalam teori ekonomi, faktor-faktor produksi tanah, modal, dan keterampilan berwirausaha jumlahnya tetap. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang jumlahnya bervariasi. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai, maka yang dimaksud dengan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dicapai adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dicapai. Produsen memperhatikan dua aspek berikut dalam menentukan komposisi faktor produksi yang akan meminimalkan biaya produksi. (a) Jumlah pembayaran atas tambahan faktor produksi yang akan digunakan. (b) Jumlah pertambahan hasil penjualan yang direalisasikan oleh faktor produksi yang ditambahkan. Untuk meminimalkan biaya (atau memaksimalkan hasil penjualan), prinsip yang

harus dipegang oleh produsen adalah mengambil tambahan satuan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan nilai tambah penjualan yang maksimum (Sadono Sukirno, 2016).

Fungsi produksi merupakan hubungan matematis antara input dan output. Tujuan setiap perusahaan (firma) adalah mengubah input menjadi output. Karena para ekonom tertarik pada pilihan yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka mereka mengembangkan model produksi yang abstrak. Dalam model ini, hubungan antara input dan output disusun dalam suatu fungsi produksi sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, M, \dots)$$

Di mana Q merupakan output barang-barang tertentu (kadang-kadang didefinisikan sebagai nilai tambah) selama suatu periode, K merupakan mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, L merupakan input jam kerja, dan M merupakan bahan baku yang digunakan. Bentuk notasi ini menunjukkan kemungkinan variabel lain yang memengaruhi produksi. Fungsi produksi, kemudian, menarik kesimpulan tentang apa yang diketahui perusahaan tentang campuran berbagai input untuk menghasilkan output. Fungsi produksi disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa produksi perusahaan hanya bergantung pada dua input: modal (K) dan tenaga kerja (L). Jadi, fungsi produksi yang disederhanakan adalah:

$$q = f(K, L)$$

Fokus pada modal dan tenaga kerja masih bisa diperdebatkan. Namun, sebagian besar analisis kami akan mengasumsikan benar untuk dua input yang diamati (Walter Nicholson, 2002).

Penerapan teori produksi dalam mengoptimalkan wakaf uang di Indonesia dimulai dari optimalisasi wakaf dengan memaksimalkan keuntungan dan tingkat kapasitas produksi. Keuntungan diperoleh jika pendapatan penjualan melebihi biaya produksi, dan kerugian akan dialami jika pendapatan penjualan kurang dari biaya produksi. Dengan demikian komposisi faktor produksi yang perlu digunakan dan bagaimana menciptakannya.

Dari Persamaan (1), fungsi produksi wakaf uang dapat diadaptasi sebagai berikut:

$$WT = f(P, N, M, \dots)$$

Dimana WT merupakan nilai tambah wakaf tunai selama satu periode, P merupakan potensi wakaf tunai Indonesia, dan N merupakan nadzir wakaf tunai dan masyarakat muslim. Dari persamaan tersebut, optimalisasi pengelolaan wakaf tunai menentukan nilai tambah wakaf tunai itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat membutuhkan bukti konkret bahwa wakaf tunai berdampak dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Diperlukan banyak bukti agar masyarakat yakin bahwa wakaf tunai akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sekolah gratis, rumah sakit gratis, tenant mall gratis untuk usaha kecil, gedung hotel, dan sektor produktif lainnya yang memungkinkan.

Wakaf tunai akan bergerak optimal apabila fungsi wakaf berjalan dengan baik. Artinya, potensi wakaf tunai yang mencapai Rp3 triliun per tahun dapat terhimpun secara maksimal dengan syarat nadzir wakaf tersebut transparan dan memiliki kepercayaan masyarakat, profesionalisme nadzir yang tidak diragukan lagi, serta didukung oleh tokoh-tokoh muslim dan mayoritas umat muslim. Persamaan (3) disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa besarnya wakaf tunai hanya bergantung pada input: potensi wakaf (P) dan nadzir (N), maka fungsi produksi wakaf tunai adalah sebagai berikut:

$$WT = f(P,N)$$

Dari persamaan (4) dapat diketahui bahwa optimalisasi wakaf uang akan diperoleh apabila potensi dan nadzir merupakan hal yang paling utama. Potensi wakaf uang sudah dihitung dan sangat besar. Sekarang, tinggal bagaimana nadzirnya. Perlu ada upaya serius dari pemerintah dan lembaga wakaf Indonesia untuk mengoptimalkan wakaf uang dengan membuat program rekrutmen, pendidikan, standar, dan evaluasi nadzir yang sistematis. Pemerintah dan BWI didesak untuk membuat pilot project rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan serta menjaga profesionalitas nadzir. Inti dari pengembangan wakaf uang di Indonesia adalah memiliki nadzir yang profesional, setara dengan bankir dan manajer investasi.

Sebagai langkah awal, pola rekrutmen, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pemagangan, standar, dan evaluasi bankir dan manajer investasi dapat dijadikan acuan agar Indonesia bisa mendapatkan nadzir yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang maksimal dari pemerintah, seperti penyediaan dana untuk rekrutmen, pelatihan, pendidikan, gaji, dan fasilitas bagi nadzir yang profesional. Pada tahap awal, pemerintah dan BWI dapat melakukan pilot program dengan mendirikan lembaga nadzir profesional di bawah naungan Departemen Keuangan. Para putra-putri terbaik bangsa dididik untuk menjadi nadzir profesional, digaji sangat tinggi oleh pemerintah, dan difasilitasi secara menyeluruh. Untuk bidang pendidikan misalnya, pemerintah melalui Departemen Keuangan telah membuat program studi pengembangan wakaf uang di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Para mahasiswa dididik untuk menjadi nadzir profesional dan digaji oleh negara di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Suatu saat nanti, jika pengelolaan wakaf uang berjalan lancar, maka nadzir tersebut akan dibentuk sebagai lembaga tersendiri yang bermitra dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Optimalisasi wakaf dengan pendekatan produksi sangat dipengaruhi oleh profesionalitas nadzir.
2. Profesionalitas nadzir akan terwujud apabila ada terobosan dalam rekrutmen, pendidikan, pelatihan, gaji, dan fasilitas dari pemerintah.
3. Terobosan tersebut dapat berupa pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan pengelolaan wakaf uang di STAN. Para lulusannya akan direkrut menjadi nadzir profesional bersertifikat dan bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dengan terobosan ini, diyakini optimalisasi wakaf uang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia dan umat Islam.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melakukan studi model apabila terdapat nadzir profesional dan dapat dilihat dampak dari tersedianya nadzir profesional tersebut.

REFERENSI

Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Kajian Pemetaan, Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenang di DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor, Desember 2019. <https://kneks.go.id/storage/upload/1580890194-Kajian%20Pemetaan%20Potensi%20Pengembangan%20Aset%20Wakaf%20dan%20A>

- [nalisis%20Proses%20SIWAK.pdf](#).
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 25(1).
- Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), April 2016, 113–124. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/3125>. DOI: 10.15408/ess.v6i1.3125
- Muhyiddin. (2018). *Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>.
- Muhyiddin. (2018). *Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>.
- Rahardyan, A. (2019). *Kombinasikan Wakaf dan Sukuk, BWI Harap Masyarakat Makin Tertarik Jadi Investor Sosial*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190514/15/922549/kombinasikan-wakaf-dan-sukuk-bwi-harap-masyarakat-makin-tertarik-jadi-investor-sosial>.
- Sukmana, R., Indrawan, I. W. (2020). *Menyambut Indeks Wakaf Nasional*. <https://www.republika.id/posts/8487/menyambut-indeks-wakaf-nasional>.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024; Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi Al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dâr al-Masyriq.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Indonesia University. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika.
- Quran.com. (n.a.). *Al-Maidah (Sahih International)*. <https://legacy.quran.com/5>
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Quran.com. (n.a.). *Al-Maun (Sahih International)*. <https://legacy.quran.com/107>.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Quran.com. (n.a.). *Al-Baqarah (Sahih International)*. <https://legacy.quran.com/2>.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Indonesia University. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Quran.com. (n.a.). *Al-Imran (Sahih International)*. <https://legacy.quran.com/3>.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia

- Press.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Indonesia University. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Quran.com. (n.a.). *Al-Hajj (Sahih International)*. <https://legacy.quran.com/22>.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Indonesia University. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Sabiq, S. (1986). *Fikih Sunnah, Buku 14*. Bandung: Al Ma'arif.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Indonesia University. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sabiq, S. (1986). *Fikih Sunnah, Buku 14*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sabiq, S. (1986). *Fikih Sunnah, Buku 14*. Bandung: Al Ma'arif.
- As-Syaukani. (1993). Terjemahan Nailul Author, Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sabiq, S. (1986). *Fikih Sunnah, Buku 14*. Bandung: Al Ma'arif.
- As-Syaukani. (1993). Terjemahan Nailul Author, Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sabiq, S. (1986). *Fikih Sunnah, Buku 14*. Bandung: Al Ma'arif.
- Fathurrohman, T. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Dissertation*. Indonesia University. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20277370>.
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, La Riba*, 4(1), Juli 2010.
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, La Riba*, 4(1), Juli 2010.
- Rusydiana, A. S. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), Januari–Juni 2018.
- Rusydiana, A. S., Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), Januari–Juni 2019.
- Thaker, M. A. M. T., Mohammed, M., Duasa, J., Abdullah, M. A. (2016). Developing Cash Waqf Model as An Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 7(4), 254–267. 10.1108/JIABR-09-2014-0029.
- Syadid, M., Muammar, M. A. (2020). Model Pengembangan dan Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga). *Jurnal Justicia Ekonomika*, 4(1).
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., Goodspeed, T. (2012). *A Guide to Social Return on Investment (SROI)*. The SROI Network (UK).